



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro memperoleh permodalan dari perbankan dan pemulihan ekonomi diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan usahanya sampai pada skala yang lebih besar;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020](#) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
8. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020](#) tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/ 2020](#) tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaab Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Program Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7. Bank Penyalur adalah Bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten yang menyediakan kredit bagi Pelaku Usaha Mikro atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

8.Usaha ...

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada Bank penyalur agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh Pelaku Usaha Mikro.
10. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Bintan kepada Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
11. Pinjaman Umum adalah Pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank diluar daripada program subsidi bunga.
12. Alat kerja usaha adalah alat bantu yang di gunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya berupa kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan memasak, alat tangkap dan lain-lain.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah System elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

15. Surat ...

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat mendesak yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat pengguna APBD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PPA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.

22. Bendahara ...

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas BUD serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang ditertibkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat oleh Bank penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah
- a. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan program subsidi bunga dalam memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari bank penyalur;
 - b. Menghindarkan Pelaku Usaha Mikro dari rentenir;
 - c. Pembelajaran kepada Pelaku Usaha Mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

BAB III

SASARAN, BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Sasaran program subsidi bunga adalah para Pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan kepada Bank Penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

- a. Perdagangan;
- b. Industri Pengolahan;
- c. Pertanian;
- d. Perkebunan;
- e. Perikanan;
- f. Peternakan;
- g. Pariwisata; dan
- h. Jasa.

Pasal 4

(1) Besaran Plafond pinjaman diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk peningkatan produksi dan pengembangan usaha diberikan besaran plafond pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

b. Untuk ...

- b. Untuk pengadaan alat kerja usaha diberikan besaran plafon pinjaman sampai dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (2) Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank Penyalur.
 - (3) Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit pertahun.
 - (4) Persentase dari bunga kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur.
 - (5) Jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - (6) Simulasi atas perhitungan subsidi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Program subsidi bunga kepada Pelaku Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh DKUPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran belanja subsidi bunga dianggarkan pada RKA-SKPD DKUPP Kabupaten Bintan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

(3) RKA ...

- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANK PENYALUR

Pasal 6

Bank Penyalur program subsidi bunga adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

KRITERIA PENERIMA

Pasal 7

Penerima Bantuan Subsidi Bunga adalah Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penduduk Bintan yang menjalankan usahanya di Bintan.
- b. Tercantum dalam data base di DKUPP Kabupaten Bintan.
- c. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS.
- d. Usaha yang telah dijalankan paling sedikit 1 (satu) tahun dan merupakan usaha dalam upaya peningkatan ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
- e. Tidak sedang mendapat bantuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat atau pinjaman serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lain;
- f. Belum pernah menjadi debitur macet di bank manapun;

BAB VII ...

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak dan Kewajiban antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
MEKANISME PERMOHONAN DAN
PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pinjaman kepada bank penyalur dengan melengkapi persyaratan yang di tetapkan oleh bank penyalur.
- (2) Bank penyalur melakukan seleksi kepada Pelaku Usaha Mikro yang layak menerima subsidi bunga sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan persyaratan yang di tetapkan oleh Bank penyalur.
- (3) Bank penyalur menyampaikan data hasil seleksi Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DKUPP.

(4).Kepala ...

- (4) Kepala DKUPP mengusulkan nama pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati, dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima subsidi bunga dengan Keputusan Bupati.
- (5) DKUPP memberitahukan secara tertulis Keputusan Bupati tentang penetapan penerima subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Penyalur.
- (6) berdasarkan surat pemberitahuan dan keputusan Bupati tentang Penetapan penerima subsidi bunga, bank penyalur melakukan permohonan pembayaran/ pencairan dana subsidi bunga ke DKUPP.
- (7) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format dari masing-masing bank penyalur.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah melalui DKUPP kepada bank penyalur dilakukan berdasarkan atas permintaan dari bank penyalur.
- (2) Penyaluran dana subsidi bunga kepada bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bank penyalur dan pelaku usaha mikro menandatangani akad kredit/pinjaman.
- (3) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan diawal untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bank Penyalur mengajukan permintaan pencairan dana subsidi bunga Kepada DKUPP dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab dari Bank penyalur;
 - b.daftar ...

- b. daftar penerima, jumlah dan besaran subsidi bunga pinjaman per penerima bantuan.
 - c. Foto copy akad kredit/pinjaman antara bank penyalur dengan pelaku usaha mikro.
- (5) DKUPP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atas permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan dari RKUD ke rekening penerima pinjaman
 - (7) Format surat permintaan dan surat pernyataan tanggung jawab tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 11

- (1) PPTK menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan SPP-LS Pencairan belanja subsidi untuk disampaikan kepada Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran yaitu Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya terdiri dari :
 - a. SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;
 - d. Fotocopy Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran subsidi; dan
 - e. Perjanjian DKUPP dengan Bank penyalur.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja Dokumen SPP-LS yang diajukan oleh PPTK.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya ke rekening Bank penyalur.

(3).Pengajuan ...

- (3) Pengajuan dokumen SPP-LS belanja subsidi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.
- (4) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran materil surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
- (7) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP.
- (8) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak PA/KPA; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Pasal 13

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2).Penerbitan ...

- (2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau;
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala DKUPP.

(2).DKUPP ...

- (2) DKUPP menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana dan kegiatan subsidi bunga kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran sampai dengan berakhirnya program subsidi bunga berupa:
- a. laporan realisasi jumlah dana yang disalurkan dan penerima manfaat program belanja subsidi bunga.
 - b. Laporan sisa dana subsidi bunga
- (3) DKUPP menyajikan informasi realisasi subsidi bunga dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana subsidi bunga atas pembayaran diawal dan sekaligus yang disebabkan oleh pelunasan atau penghentian hal yang bukan merupakan kewajiban pemerintah daerah atas beban subsidi, bank penyalur wajib mengembalikan ke kas daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaporan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XII ...

BAB XII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Apabila ditemukan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti program subsidi bunga tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini, maka subsidi bunganya akan dihentikan dan Bank penyalur wajib melanjutkannya menjadi pinjaman umum.
- (2) Ketentuan yang berlaku untuk pinjaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Bank penyalur.
- (3) Apabila Bank penyalur tidak mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini akan diberi sanksi mulai pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi lembaga jasa penyalur subsidi bunga.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021

Plt. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 41



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

A. Simulasi Besaran Pinjaman dan Jangka Waktu Program Subsidi Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kab. Bintan Tahun 2022 pada Perumda BPR. Bintan

Plafond Pinjaman	Jangka Waktu (Tahun)								
	1 (satu) Tahun			2 (dua) Tahun			3 (tiga) Tahun		
	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Bunga	Total
5.000.000	5.000.000	450.001	5.450.001	5.000.000	900.002	5.900.002	5.000.000	1.349.995	6.349.995
10.000.000	10.000.000	900.002	10.900.002	10.000.000	1.799.997	11.799.997	10.000.000	2.699.992	12.699.992
15.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000	15.000.000	4.049.988	19.049.988
20.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000	20.000.000	3.599.999	23.599.999	20.000.000	5.399.983	25.399.983
25.000.000	25.000.000	2.250.003	27.250.003	25.000.000	4.499.996	29.499.996	25.000.000	6.749.983	31.749.983
30.000.000	30.000.000	2.700.002	32.700.002	30.000.000	5.399.998	35.399.998	30.000.000	8.099.983	38.099.983



B. Simulasi Besaran Pinjaman dan Jangka Waktu Program Subsidi Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kab. Bintan Tahun 2022 Pada Bank Riau Kepri Cabang Bintan

Plafond Pinjaman	Jangka Waktu (Tahun)								
	1 (satu) Tahun			2 (dua) Tahun			3 (tiga) Tahun		
	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Bunga	Total
5.000.000	5.000.000	243.750	5.243.750	5.000.000	468.750	5.468.750	5.000.000	693.750	5.693.750
10.000.000	10.000.000	866.667	10.866.667	10.000.000	1.666.667	11.666.667	10.000.000	2.466.667	12.466.667
15.000.000	15.000.000	1.300.000	16.300.000	15.000.000	2.500.000	17.500.000	15.000.000	3.700.000	18.700.000
20.000.000	20.000.000	1.733.333	21.733.333	20.000.000	3.333.333	23.333.333	20.000.000	4.933.333	24.933.333
25.000.000	25.000.000	2.166.667	27.166.667	25.000.000	4.166.667	29.166.667	25.000.000	6.166.667	31.166.667
30.000.000	30.000.000	2.600.000	32.600.000	30.000.000	5.000.000	35.000.000	30.000.000	7.400.000	37.400.000



Plt. BUPATI BINTAN
ttd

ROBY KURNIAWAN

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID